



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51765/PP/M.VIB/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013;
- Menurut Tergugat : bahwa permohonan Penggugat atas imbalan bunga sesuai dengan suratnya nomor 003/BSS-HO/TAX/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 46294/PP/M.VI.15/2013 tanggal 18 Juli 2013. Atas permohonan tersebut, Tergugat menjawabnya dengan surat nomor S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013. Surat terakhir dijadikan oleh Penggugat sebagai objek gugatan kepada Pengadilan Pajak, badan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan spesialisasinya sebagaimana terungkap dalam Penjelasan Pasal 9A UU PTUN;
- Menurut Penggugat : bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46294/PP/M.VI/15/2013 tanggal 18 Juli 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dengan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dari Rp11.020.715.951,00 menjadi Lebih Bayar Rp30.179.353.437,00 maka menurut pendapat Penggugat kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanya permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan Pasal 27A ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);
- Menurut Majelis : bahwa Surat Nomor S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013 diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan Penggugat dengan kronologi kejadian sebagai berikut:
- bahwa kepada Penggugat diterbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00026/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Tahun 2008;
- bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan surat nomor 017/BSS-HO/TAX-SFF/XI/10 tanggal 2 November 2010 dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1214/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
- bahwa Penggugat mengajukan Banding dengan Surat Nomor 001/BSS-HO/TAX/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46294/PP/M.VI/15/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat;
- bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 003/BSS-HO/TAX/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Pelaksanaan Restitusi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46294/PP/M.VI/15/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013;
- bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas Surat Penggugat tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga yang isinya menolak permohonan imbalan bunga dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) huruf c PP No 74 Tahun 2011 menyatakan permohonan imbalan bunga akan diproses setelah diperoleh kepastian bahwa atas putusan banding tersebut tidak diajukan permohonan peninjauan kembali, dalam hal permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan, maka imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Tergugat dari Mahkamah Agung;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013 tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;"

bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

ayat (2) : Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan"

ayat (3) : Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku";

bahwa berdasarkan uraian uraian di atas dan sesuai dengan Pasal 40 jo Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 87 jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor S-13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga atas nama **XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh Majelis VI B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA	sebagai Hakim Ketua
Drs. Aman A Sinulingga, Ak	sebagai Hakim Anggota
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc	sebagai Hakim Anggota
Redno Sri Rezeki	sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)